

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur, dipandang perlu membentuk Badan
Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Tugas Pokok Badan pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural Eselon I, dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.

Pasal 3

- (1) Keanggaotaan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari :
 - a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
 - b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;
 - c. Menteri Negara Sekretaris Kabinet sebagai Anggota;
 - d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota;
 - f. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris.
- (3) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah ada di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.



- 3 -

Pasal 4

Tata cara pengusulan calon pejabat struktural Eselon I dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Sekretaris Jenderal Lembaga ertinggi/Tinggi Negara mengusulkan tiga orang calon kepada Presiden dengan tembusan kepada Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.
- b. Dalam hal pengangkatan Sekretaris Jenderal Lembaga ertinggi/Tinggi Negara, usul sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.
- c. Pengajuan calon disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Uraian tugas jabatan Eselon I atau jabatan dalam Badan Usaha Milik Negara tertentu yang akan diduduki oleh calon.
 - 2) Riwayat hidup calon, yang memuat :
 - a) Riwayat jabatan;
 - b) Riwayat pendidikan;
 - c) Riwayat kepangkatan;
 - d) Riwayat penugasan lainnya, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan jabatan.
 - 3) Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon sebagaimana diuraikan dalam penilaian pelaksanaan tugas.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan.
- (2) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua, 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- (3) Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural Eselon I dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mendengar penjelasan para Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b.
- (4) Dalam mengambil keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di instansi dan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara tertentu yang bersangkutan;
 - b. ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan
 Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan
 Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, bagi pengangkatan dalam jabatan Eselon I;
 - c. Pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dan angka 3.
- (5) Dalam memberikan pertimbangan, Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional tidak terikat pada urutan calon yang diusulkan.



REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangannya kepada Presiden dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional mengambil keputusan.

Pasal 7

Usul pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I oleh Pejabat yang berwenang, sejauh menyangkut Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang ditugaskaryakan dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional dibebankan pada anggaran belanja Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas di lingkungan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan.



- 6 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO